



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;
melawan

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tanggal 21 Februari 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2016, di Kantor urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 308/37/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kost di [REDACTED] alamat sesuai gugatan Pemohon di atas dan sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak ;
4. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik;
 - c. Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada teman Termohon;
 - d. Termohon sering meninggalkan rumah dan menginap di rumah teman Termohon ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada Desember 2016, dikarenakan saat itu Pemohon menegur Termohon yang tidak pernah berubah selalu saja menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada teman Termohon, namun Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon dan saat itu Termohon meminta cerai kepada Pemohon dengan alasan sudah tidak suka dan cinta lagi kepada Pemohon. Sehingga Pemohon emosi dan mengusir Termohon dari kediaman bersama, dan saat itu Termohon pergi tinggal bersama teman Termohon sampai sekarang. Satu bulan kemudian Pemohon mencari dan meminta Termohon untuk kembali kerumah namun Termohon sudah tidak mau dan selalu mendesak Pemohon untuk mengurus perceraian;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2017 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
7. bahwa orang tua/keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 308/37/IX/2016 Tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Selatan, Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P);

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya sebagai teman kerja Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan September 2016 di Jayapura, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak harmonis ;
- bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibanya sebagai istri, dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Desember 2016 sampai sekarang ;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati [REDACTED], tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya sebagai teman kerja Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan September 2016 di Jayapura, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2016 sudah tidak harmonis ;
- bahwa penyebabnya karena Termohon pergi ke rumah temanya menginap tanpa memberitahukan Pemohon lalu Pemohon menegur kemudian Termohon marah lalu meminta cerai kepada Pemohon ;
- bahwa Termohon tidak mau di nasehati, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan jika ada masalah dalam rumah tangga Termohon selalu menceritakan kepada orang lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang,
- bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon pergi ke rumah temanya menginap tanpa memberitahukan Pemohon, Termohon tidak mau di nasehati, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, jika ada masalah dalam rumah tangga Termohon selalu menceritakan kepada orang lain, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa sejak bulan Oktober 2016 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya karena Termohon pergi ke rumah temanya menginap tanpa memberitahukan Pemohon, Termohon tidak mau di nasehati, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan jika ada masalah dalam rumah tangga Termohon selalu menceritakan kepada orang lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak



berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 25 September 2016, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;



Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فأَن تَعَزَّزَ بَتَعَزُّاوتَوَارٍا وَغِيَّةَ جَا زَائِبًا تَه بِالْبِيْنَةِ

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M, Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Hj. Surmiani, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M, Tang, M.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Surmiani, S.Hi

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| 1. biaya pendaftaran | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses (ATK) | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 220.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. <u>biaya meterai</u> | = Rp | <u>6.000.00</u> |
| Jumlah | = Rp | 311.000.00 |
- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, 20 Maret 2017

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Nurdin Sanmas, S.H.I